

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah terbesar yang dimiliki oleh orangtua serta merupakan putra putri warisan negara dalam menjaga masa depan bangsa. Menjaga keutuhan bangsa merupakan kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain memiliki kewajiban, masyarakat Indonesia juga memiliki hak-hak yang layak pula untuk didapatkan. Setiap manusia memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk juga hak asasi anak. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta konvensi perserikatan bangsa-bangsa termuat dalam ketentuan pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang didalamnya tercantum hak anak yang meliputi hak untuk berlangsung hidup, hak dalam tumbuh kembangnya serta hak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan juga diskriminasi (Fitriani, 2016: 250).

Menurut Indriati (2017) dalam Haling menyebutkan bahwa pemerintahan, negara, masyarakat, orang tua serta keluarga memiliki beban kewajiban dalam memberikan perlindungan untuk anak. Perlindungan yang dimaksud adalah mencakup perlindungan dalam hal agama, pendidikan, kesehatan serta kehidupan sosial. Hendaknya hak anak juga diberikan secara menyeluruh sama halnya dengan

hak yang dimiliki oleh orang dewasa, mengingat semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali memiliki kedudukan yang sama di mata hukum (Haling et al., 2018: 365).

Namun kenyataannya, hak-hak tersebut masih belum di dapatkan oleh anak-anak secara maksimal. Salah satunya adalah mengenai hak mendapatkan pendidikan dan juga perlindungan. Hal tersebut dibuktikan karena masih banyak anak Indonesia yang putus sekolah karena kondisi ekonomi keluarga serta anak yang menjadi korban kekerasan baik dalam lingkup keluarga maupun kejahatan dari luar. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2021 menyebutkan bahwa sebanyak 75.303 anak Indonesia putus sekolah dan 38.716 diantaranya merupakan anak dari tingkat Sekolah Dasar (Kemendikbudristek), 2022). Anak-anak perlu mendapatkan pendidikan yang menyeluruh dan berkualitas. Oleh karena itu, para orang tua dan pendidik hendaknya memberikan perhatian terhadap pendidikan yang didapat pada anak-anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembangnya agar sesuai dengan harapan. Tanggungjawab dalam mendidik bukan hanya berkaitan dengan pendidikan umum semata, melainkan juga termasuk kepada pendidikan seksual. Pendidikan seksual menjadi bagian pengajaran pokok dalam kehidupan manusia, karena pada dasarnya pendidikan seks merupakan bagian dari kebutuhan hidup, oleh karena itu wajib untuk dipelajari (Wulandari & Suteja, 2019: 62).

Perkembangan zaman yang semakin pesat saat ini membuat segala hal menjadi mudah untuk masuk kemudian diterima oleh masyarakat, terutama terhadap

anak-anak bangsa. Perkembangan media dan fasilitas yang berbau seksual pun dapat dengan mudah ditemui dan diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga anak-anak. Bagi yang tidak dapat menggunakan media dengan bijak seperti anak-anak, maka media tersebut dapat merusak moralitas diakibatkan anak-anak belum mampu memfilter hal yang baik dan yang buruk untuk mereka. Bahkan hampir di semua media, khususnya media sosial banyak iklan yang tidak seharusnya dilihat oleh anak di bawah umur bermunculan dengan mudahnya.

Isu pelecehan seksual bukanlah suatu hal baru lagi yang saat ini sudah merebak dimana mana. Tingginya kasus kekerasan seksual yang terjadi di negeri ini memasuki fase yang mengkhawatirkan. Pelecehan seks bukan hanya terjadi terhadap orang dewasa, bahkan anak-anak turut menjadi korban dari tindak kejahatan seksual. Oleh karena itu, pemerintah mengambil kebijakan untuk menyikapi masalah pelecehan seksual ini dengan membuat kebijakan intruksi presiden No. 5 Tahun 2014 lalu mengenai Gerakan Nasional Anti Kekerasan Terhadap Anak. Namun, setelah kebijakan ini diberlakukan, kasus pelecehan seksual masih banyak dijumpai, bahkan sebagian korbannya adalah anak-anak (Muhimmah, 2022: 106). Menurut Muhimmah, dalam Listyarti (2019) menyatakan bahwa sebanyak 67% kekerasan pendidikan meliputi kekerasan psikis, kekerasan fisik dan kekerasan seksual terjadi pada anak-anak tingkat sekolah dasar.

Dalam data yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sebanyak 2.982 kasus kekerasan pada anak di tahun 2021 yang meliputi

enam kasus tertinggi yaitu sebanyak 1.138 anak adalah korban kekerasan fisik dan psikis, 859 anak korban dari kekerasan seksual, 345 anak korban dari pornografi dan *cyber crime*, 175 anak korban penelantaran, 147 anak korban dari eksploitasi ekonomi dan seksual, serta 126 anak sebagai pelaku yang berhadapan dengan hukum (KPAI, 2022).

Kasus pelecehan seksual anak pernah terjadi di Jakarta Barat dimana pelakunya adalah seorang tunawicara. Modus pelaku adalah berpura-pura memandikan korban yaitu seorang anak perempuan berusia 7 tahun yang merupakan anak tetangganya sendiri. Korban awalnya menolak, namun tetap dipaksa oleh pelaku. Setelah melakukan aksi bejatnya, pelaku memberikan isyarat dengan menggunakan jari telunjuknya supaya korban diam dan tidak memberitahukan kepada ibunya. Namun, pelaku tetap memberitahukan kepada ibunya hingga ibunya murka lalu melaporkannya kepada polisi. Pelaku berinisial EN berhasil ditahan oleh polisi dan terjerat pasal 82 *juncto* 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara (Silvia, 2022).

Tidak sampai disitu, kasus pelecehan seksual dimana korbannya menimpa anak-anak bahkan dilakukan oleh orang yang dipandang berilmu dan berwibawa di kalangan masyarakat, yaitu dilakukan oleh seorang guru. Seperti yang pernah terjadi di Aceh kasus pelecehan seksual yang menimpa seorang guru honorer di Aceh sebagai pelakunya. Guru tersebut diduga memperkosa anak tirinya yang berusia 10

tahun. Modus pelaku adalah dengan mengajak anak tersebut untuk menemaninya ke sekolah, lalu memperkosanya di salah satu ruangan kosong sekolah. Setelah melakukan aksi bejatnya, pelaku meminta supaya si anak diam, namun sesampainya di rumah, korban mengadukannya kepada ibunya. Namun, ibunya belum melaporkan kejadian tersebut dan hanya melarang anaknya supaya tidak mendekati pelaku. Selang beberapa bulan, pelaku yang merupakan ayah tiri nya yang berprofesi sebagai guru honorer di sekolah dasar kembali melakukan aksi bejatnya di rumah sehingga ketahuan oleh ibu kandung si anak. Hal itu membuat sang ibu tidak terima lalu melaporkannya ke pihak yang berwajib (Setyadi, 2023: 34).

Dari beberapa kasus pelecehan seksual di atas membuktikan bahwa pelecehan seksual bahkan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Kasus pelecehan seksual yang terjadi kepada anak-anak sebagai korbannya tidak bisa dianggap sebagai hal yang remeh dan perlu tindakan preventif. Pelaku pelecehan seksual bahkan berasal dari orang yang dianggap shaleh dan berilmu tinggi, guru, ustadz bahkan orangtua sendiri. Rumah yang dianggap sebagai tempat berlindung dan aman pun tidak luput dari incaran kekerasan seksual.

Salah satu penyebab kasus pelecehan seksual banyak terjadi dikarenakan kurangnya pendidikan seks yang diajarkan untuk anak-anak. Pendidikan seksual belum diberikan untuk anak dikarenakan banyak dari masyarakat khususnya para orangtua yang beranggapan pendidikan seks merupakan hal yang tabu, sehingga tidak tepat diajarkan oleh anak-anak karena dipandang anak-anak belum cukup umur dan

belum waktunya mengetahui akan pendidikan seks. Pendidikan seks dianggap sebagai ilmu yang hanya berisi tentang hubungan intim antara pria dan wanita semata. Padahal faktanya tidak demikian, karena pendidikan seks juga dapat diajarkan kepada anak dengan cara dan materi yang tepat (Joni & Surjaningrum, 2020: 23).

Anak dapat memperoleh pendidikan seks saat menginjak usia 3-4 tahun dimana pada usia tersebut anak sudah mampu untuk diajak berkomunikasi dua arah sehingga akan mempermudah para orangtua untuk memperkenalkan organ tubuh termasuk juga organ internal mereka. Pendidikan seks yang diperuntukkan anak-anak dan juga remaja atau orang dewasa berbeda. Pendidikan seks untuk anak lebih kepada pengenalan peran kelamin, bagaimana membersihkan, dan siapa saja yang boleh melihat (Ratnasari & Alias, 2016: 55).

Pendidikan seks untuk anak sangat penting karena untuk memperkenalkan anak-anak tentang alat kelamin mereka, mengetahui fungsi, bagaimana cara untuk melindungi diri, mengetahui gender, serta dalam Islam dapat mengetahui mahram dan yang bukan mahram (Rianawati dalam Oktarina, 2020: 365). Pendidikan seks untuk anak berguna untuk memberikan bekal kepada anak supaya mereka tidak terjebak dan masuk ke dalam perilaku menyimpang dan dapat mengurangi resiko terjadinya kekerasan atau pelecehan seksual.

Pengawasan dan pendidikan tak cukup pada lingkup keluarga saja. Sebagian besar waktu anak juga dihabiskan di lingkungan serta sekolah. Oleh karena itu, lingkungan sekolah juga menjadi faktor penting untuk bertanggungjawab dalam

memberikan pendidikan terhadap anak-anak mengenai ilmu seksual. Guru yang menggantikan peran orangtua di sekolah, hendaknya dapat memasukkan nilai-nilai pendidikan seksual dalam pembelajaran yang diberikan di dalam kelas terutama dalam pendidikan agama.

Agama Islam merupakan agama yang mengatur dengan sangat detail mengenai arah dan tuntunan hidup. Terutama masalah pergaulan, agama Islam sangat mengatur dengan detail dan berhati-hati. Pendidikan seks dalam agama Islam merupakan bagian dari upaya dalam memberikan pengajaran, bimbingan, dan penerangan yang terdapat dalam sebuah perintah, anjuran, larangan yang bersumber dalam al-Qur'an maupun hadits nabi (Oktarina, 2020: 365). Dalam Firman-Nya Q.S al-Isra': 32 Allah menegaskan supaya berhati-hati dengan zina

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk (QS. Al-Isra': 32)

Dalam surah diatas Allah secara tegas melarang umat muslim untuk mendekati zina. Allah menjelaskan bahwa zina merupakan suatu perbuatan keji dan kotor dan merupakan dosa yang tinggi levelnya karena semua orang yang berakal tahu akibat keji yang terjadi dari perbuatan zina (Al-Jauziyah, 2016: 3). Dalam hal ini, kekerasan seksual yang terjadi merupakan bagian dari perbuatan zina yang merupakan perbuatan kotor dan keji.

Kekerasan seksual yang terjadi pada anak tentu akan berdampak negatif terhadap dirinya baik secara psikis maupun fisik. Diantara dampak psikis yang akan dialami oleh anak akibat kekerasan seksual yang dialami adalah depresi, mimpi buruk, fobia, anak menjadi takut terhadap orang asing sehingga akan mempengaruhi interaksi sosial mereka dan mereka akan kesulitan untuk berbaur dengan orang-orang sekitar. Selain itu, dampak psikis yang lain adalah ditakutkan anak-anak akan mudah mengingat kekerasan seksual yang di alami hanya dengan melihat sesuatu kecil yang dianggap ada kaitannya dengan tempat kejadian kekerasan seksual dan ditakutkan korban akan memiliki rasa trauma yang berkepanjangan (Novrianza & Santoso, 2022: 57).

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengkaji terkait masalah kekerasan seksual pada anak dan bagaimana pandangan agama Islam dalam menyikapi pendidikan seksual untuk anak mengingat kasus pelecehan seksual zaman sekarang dimana korbannya adalah anak-anak sudah memasuki fase yang mengkhawatirkan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek pendidikan seksual di lembaga pendidikan sekolah dasar?
2. Apa saja komponen yang diperlukan dalam pendidikan seksual di sekolah dasar?
3. Bagaimana rancangan model pendidikan seksual berbasis nilai-nilai islami?

C. Tujuan Masalah

1. Mengetahui praktek pendidikan seksual di sekolah dasar.
2. Mengetahui komponen yang diperlukan dalam pendidikan seksual di sekolah dasar.
3. Mengetahui rancangan model pendidikan seksual berbasis nilai-nilai islami.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki beberapa manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi kalangan akademis mengenai pendidikan seksual yang berbasis nilai-nilai islami untuk mengatasi kekerasan seksual pada anak di sekolah, selain itu mampu menjadi bahan rujukan dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya wawasan di bidang keilmuan supaya masyarakat baik di lingkup keluarga maupun untuk lembaga pendidikan agar lebih peduli lagi terhadap pendidikan seksual anak usia dini yang sangat penting untuk diajarkan serta

tanggap dan melek dalam mendidik dan mengawasi tingkah laku anak-anak untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak.

E. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini ditulis dengan sedemikian rupa sehingga memiliki sistematika yang runtut dalam pembahasannya supaya pembaca mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan mempermudah dalam mempelajarinya. Adapun skripsi ini disusun atas lima bab yang meliputi:

Bab pertama, yaitu dimulai dengan pendahuluan yang di dalamnya mencakup latar belakang mengenai mengapa judul skripsi ini ditulis, kemudian terdapat pula rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan juga manfaat praktis.

Bab kedua berisi tentang tinjauan pustaka dan juga kajian teori. Dalam tinjauan pustaka berisi tentang penelitian-penelitian yang telah lalu yang selaras dengan judul yang diambil penulis dalam skripsi ini yang bertujuan untuk mencari perbedaan karya ilmiah yang telah lalu sehingga dapat menghasilkan suatu sumbangan ilmu yang baru. Kajian teori menjelaskan mengenai konsep maupun teori yang terkait dengan tema penulis yang disusun secara relevan.

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian yang digunakan untuk mencapai suatu penelitian yang akurat yang meliputi jenis penelitian dan pendekatan, lokasi

penelitian, subjek penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

Bab keempat yaitu pembahasan yang akan menjelaskan serta menjabarkan rumusan masalah dalam skripsi ini, yang mencakup tema penulis yaitu tentang pendidikan seksual berbasis nilai-nilai islami untuk mengatasi kekerasan seksual pada anak di Sekolah.

Bab kelima yaitu penutup. Didalamnya mencakup kesimpulan yang menyimpulkan secara ringkas mengenai pembahasan penelitian dan juga saran yang bersifat membangun dari hasil untuk kebaikan penelitian selanjutnya, kemudian di akhiri dengan daftar pustaka dan juga biografi penulis.